

Upaya (Hukum) Termohon Ikrar Talak yang Tidak Ditalak dalam Persidangan Pengadilan Agama

Ahmad Khairun H

Dosen Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

email : khany_606@yahoo.com

Abstract

In divorce cases, the absence of the respondent or wife has no effect on the exercise of the talaq pledge, talaq pledge can still be carried out even if the respondent or wife is not present. But conversely, the absence of a husband in a divorce trial as Petitioner pronouncement divorce pledge has legal implications extraordinary. Article 70 paragraph (6) of the Law on Religious Courts asserted that without the presence of the husband in the trial pronouncement pledge divorce causes a court decision religion that had permanent legal force becomes null and void and has implications for the status of marriage between the Petitioner and the Defendant remains valid and binding as normal. The absence of the rule of law that can be coercive power for the Petitioner to carry out the verdict, it does not negate the legal remedies that can be done by the wife as a defendant to fulfill his legal rights. Legal remedies that can be done include 1) Telling on neglect that happened to the authorities by using laws instruments of domestic violence elimination, 2) filing for divorce, as in general, 3) applying for judicial review to the Constitutional Court, or 4) applying for the execution of the content of the pledge decision/determination of divorce case to the religious court.

Abstrak

Dalam perkara cerai talak, ketidakhadiran Termohon atau istri tidak berpengaruh pada pelaksanaan ikrar talak, ikrar talak tetap dapat dilaksanakan walaupun Termohon atau istri tidak hadir. Tetapi sebaliknya, ketidakhadiran dari Suami selaku Pemohon talak dalam sidang pengucapan ikrar talak mempunyai implikasi hukum yang luar biasa. Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa tanpa hadirnya suami dalam sidang pengucapan ikrar talak tersebut menyebabkan putusan pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi batal demi hukum dan berimplikasi pada status perkawinan antara pemohon dan termohon tetap sah dan mengikat seperti sediakala. Ketiadaan aturan hukum yang dapat menjadi daya pemaksa bagi pemohon untuk melaksanakan isi putusan tersebut, tidak berarti meniadakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh isteri selaku termohon untuk memenuhi hak hukumnya. Upaya hukum yang dapat dilakukan diantaranya adalah 1) Mengadukan penelantaran

yang dialaminya kepada pihak yang berwajib dengan menggunakan instrumen undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, 2) mengajukan gugatan perceraian sebagaimana pada umumnya, 3) mengajukan permohonan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi, dan atau 4) mengajukan permohonan eksekusi terhadap isi dari putusan/penetapan perkara ikrar talak tersebut ke pengadilan agama.

Kata Kunci: Upaya (Hukum), Termohon Ikrar Talak, Persidangan Pengadilan Agama

A. Pendahuluan

Setiap pasangan nikah pasti menginginkan membentuk rumah tangga dan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana yang juga diamahkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : *“Tujuan perkawinan adalah juga untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.

Perkawinan merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah, dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah. Sekalipun setiap insan menginginkan perkawinannya langgeng namun fakta yang terjadi dalam masyarakat, tidak semua biduk perkawinan berlabuh dengan baik dan mulus sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri. Banyaknya persoalan yang muncul dalam kehidupan perkawinan, yang tidak terselesaikan dengan baik pada akhirnya kemudian mengancam keutuhan rumah tangga yang dapat mengakibatkan berakhirnya suatu perkawinan.

Perceraian merupakan salah satu dari 3 (tiga) sebab yang dapat mengakibatkan berakhirnya suatu perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perceraian seringkali menjadi penyelesaian terbaik atas akumulasi berbagai persoalan dalam rumah tangga. Berbagai problematika ditengarai menjadi pemicu retaknya suatu perkawinan mulai dari tidak adanya nafkah dari suami, tidak ada saling perhatian, pertengkaran terus menerus, perselingkuhan, KDRT, ataupun alasan-alasan lainnya.

Pada prinsipnya perceraian adalah urusan pribadi atas kehendak bersama atau salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan pemerintah, namun untuk menghindarkan tindakan sewenang-wenang dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga peradilan¹.

¹ M. Yahya Harahap, *Kewenangan, Kedudukan, dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*. Jakarta : Sinar Grafika, 2003, hlm. 215.

Perkawinan secara Islam di Indonesia hanya dapat diakhiri melalui putusan pengadilan agama. Pengadilan Agama di Indonesia sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas untuk menyelesaikan perkara-perkara yang mengatur dengan acara khusus dalam sengketa perkawinan adalah : Perkara cerai talak, cerai gugat, li'an, khuluk, pembatalan perkawinan, izin poligami, penetapan wali adhol, dan sengketa harta bersama dalam perkawinan².

Menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa syarat-syarat perceraian sebagai berikut :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antar suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Bahwa selain syarat tersebut pengajuan perceraian juga harus memenuhi alasan-alasan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu pihak berbuat zina, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun tanpa alasan, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, salah satu pihak melakukan kekejaman, tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami-istri, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri, terjadi perselisihan, suami melanggar taklik talak, dan murtad.

Dilingkungan Peradilan Agama terdapat dua istilah cerai, yaitu cerai talak dan cerai gugat. cerai talak adalah talak yang diucapkan suami di depan pengadilan setelah pengadilan mengizinkan suami mengikrarkan talak atas permohonan ikrar cerai talak yang diajukan/dimohonkan oleh Suami, dimana dalam hal ini suami disebut sebagai Pemohon dan istri sebagai Termohon. Sedang cerai gugat adalah perceraian yang terjadi karena putusan pengadilan yang sudah *inkracht* terhadap gugatan perceraian yang diajukan oleh istri, dimana istilahnya Istri disebut sebagai Penggugat dan suami sebagai Tergugat.

Peraturan perundangan telah mengamanatkan bahwa kedudukan istri dalam perkara perceraian sangat dilindungi, salah satunya adalah bahwa terhadap istri yang diceraikan talak maka berhak atas nafkah-nafkah

² HA. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996, hlm 201.

yang meliputi nafkah mut'ah (hadiah), nafkah iddah, dan biaya hadhonah bagi anak kecuali istri yang nusyuz, yang harus dibayarkan pada saat ikrar talak dilaksanakan. Akan tetapi sebaliknya terhadap istri yang mengajukan cerai (cerai gugat) maka hak-hak tersebut tidak akan diperoleh.

Dalam perkara cerai talak, ketidakhadiran Termohon atau istri tidak berpengaruh pada pelaksanaan ikrar talak, ikrar talak tetap dapat dilaksanakan walaupun Termohon atau istri tidak hadir sepanjang kewajiban yang dibebankan kepada Pemohon atau suami telah ditunaikan melalui kepaniteraan Pengadilan Agama. Tetapi sebaliknya, ketidakhadiran dari Pemohon atau suami sebagai Pemohon talak dalam sidang pengucapan ikrar talak mempunyai implikasi hukum yang luar biasa. Tanpa hadirnya suami dalam sidang pengucapan ikrar talak menyebabkan putusan pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut menjadi batal demi hukum dan berimplikasi pada status perkawinan antara suami-isteri (pemohon-termohon) tetap sah dan mengikat seperti sediakala³.

Adanya keengganan atau ketidakmauan pemohon dalam menghadiri persidangan pengucapan ikrar talak setelah dipanggil secara patut oleh pengadilan agama merupakan problematika hukum tersendiri karena tidak adanya daya pemaksa bagi pemohon untuk melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, yang kemudian pada akhirnya hal tersebut justru merugikan secara hukum pihak isteri (termohon) dan menimbulkan ketidakpastian terhadap nasib perkawinannya.

Secara umum, timbulnya permohonan cerai talak merupakan akumulasi dari berbagai persoalan rumah tangga antara suami-isteri yang tidak terselesaikan dengan baik, sehingga bagi mereka perceraian merupakan satu-satunya jalan terbaik. Tidak jarang pula suami sering mengucapkan kalimat talak kepada isterinya dan merasa telah menceraikan isterinya secara Islam, patut, dan benar, namun ketika putusan pengadilan agama telah mengizinkan yang bersangkutan untuk mengucapkan ikrar talak di depan pengadilan agama justru tidak digunakannya dan menghindar atas kewajibannya tersebut dengan berbagai alasan yang pada akhirnya merugikan pihak termohon, dimana satu sisi termohon telah ditalak secara islam, diacuhkan, tidak dinafkahi, atau tidak diperlakukan lagi

³ Lihat Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

selayaknya sebagai seorang isteri, namun disisi lain status perkawinannya secara hukum tetap sah dan berlaku mengikat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis menganggap penting dan perlu untuk mengkaji bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Termohon Ikrar Talak yang tidak ditalak dalam persidangan di Pengadilan Agama.

B. Pembahasan

Kekuasaan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqoh, dan i. Ekonomi Syari'ah.

Dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam bidang perkawinan adalah meliputi :

- a. Izin beristeri lebih dari seorang (Pasal 3 ayat (2));
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat (Pasal 6 ayat (5));
- c. Dispensasi kawin (Pasal 7 ayat (2));
- d. Pencegahan perkawinan (Pasal 17 ayat (1));
- e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 21 ayat (30));
- f. Pembatalan perkawinan (Pasal 22);
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri (Pasal 34 ayat (3));
- h. Perceraian karena talak (Pasal 39);
- i. Gugatan perceraian (Pasal 40 ayat (1));
- j. Penyelesaian harta bersama (Pasal 37);
- k. Mengenai penguasaan anak-anak (Pasal 47);

- l. Ibu dapat memikul biaya penghidupan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya (Pasal 41 sub b);
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri (Pasal 41 sub c);
- n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak (Pasal 44 ayat (2));
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua (Pasal 49 ayat (1));
- p. Penunjukan kekuasaan wali (Pasal 53 ayat (2));
- q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan Agama dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut (Pasal 53 ayat (2));
- r. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya;
- s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya (Pasal 54);
- t. Penetapan asal usul anak (Pasal ayat 2);
- u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran (Pasal 60 ayat (3));
- v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain (Pasal 64).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sedang Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

“Perkawinan adalah suatu perkawinan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah”.

Menurut Pasal 26 BW, menegaskan bahwa perkawinan dipandang sebagai hubungan keperdataan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang diharapkan di dalamnya tercipta rasa sakinah, mawaddah dan rahmah. Perkawinan merupakan perjanjian yang suci, kuat,

dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.

Perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa adanya pencatatan ini maka perkawinan di Indonesia secara hukum positif dapat dikategorikan tidak sah dan tidak mengikat sehingga tidak ada hak dan kewajiban didalamnya.

Demikian pula halnya dengan pengakhiran suatu perkawinan. Perkawinan secara Islam di Indonesia hanya sah dan berlaku mengikat jika diakhiri melalui putusan pengadilan agama. Pengadilan Agama di Indonesia sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas untuk menyelesaikan perkara-perkara yang mengatur dengan acara khusus dalam sengketa perdata Islam, dan perdata Islam itu pun tidak mencakup seluruh perdata Islam seumumnya, melainkan terbatas⁴, dan salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan sengketa dalam bidang perkawinan, termasuk diantaranya adalah perkara cerai talak dan cerai gugat.

Menurut Subekti⁵, perceraian adalah “penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan”, sedang Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perceraian adalah “keadaan terputusnya suatu ikatan perkawinan”.

Perceraian hanya dapat dilakukan dengan alasan atau sebab yang jelas dan dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak. Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI disebutkan bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena satu atau lebih alasan berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

⁴ Roihan A. Rasyid, *“Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama*, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1989, hlm. 7.

⁵ Subekti, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa, 1984, hlm. 42.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dengan kata lain, perceraian hanya akan terjadi jika sebelumnya telah terjadi peristiwa atau sebab-sebab sebagaimana yang telah ditetapkan secara limitatif tersebut.

Di lingkungan Peradilan Agama terdapat dua istilah cerai yaitu : Cerai gugat dan Cerai talak. Cerai gugat adalah terputusnya ikatan suami istri dimana dalam hal ini sang istri yang melayangkan gugatan cerai kepada sang suami atau dengan kata lain, Perceraian terjadi karena putusan pengadilan yang sudah *in cracht* terhadap gugatan perceraian dari istri⁶, dan Cerai talak adalah putusannya ikatan suami istri yang mana dalam hal ini sang suami memberikan talak kepada sang istri yang diucapkan suami di depan pengadilan setelah pengadilan mengizinkan suami mengikrarkan melalui penetapan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in cracht*).

Ketika Pengadilan Agama memutus cerai gugat maka tidak akan ada masalah hukum terhadap pelaksanaan dari putusan Pengadilan Agama tersebut, masing-masing pihak akan memperoleh hak/statusnya masing-masing, lain halnya jika Pengadilan Agama memberikan putusan dalam cerai talak, selain harus diadakan sidang (khusus) pengucapan ikrar talak juga berpotensi terbentur dengan persoalan kesulitan bercerai secara hukum ketika suami tidak mau mengucapkan ikrar talaknya di hadapan persidangan Pengadilan Agama padahal putusan ijin ikrar talak telah berkekuatan hukum tetap.

Talak dalam bahasa arab artinya melepaskan dan meninggalkan suatu ikatan, sedang dalam istilah hukum talak adalah perceraian antara

⁶Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh Al-Qadba*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2012, hlm 152-153.

suami isteri atas kehendak suami⁷. Definisi talak dapat pula dilihat pada Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut :

“Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129,130 dan 131”

Pasal 129 KHI berbunyi sebagai berikut :

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang menilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Permohonan talak suami yang diajukan akan diperiksa oleh majelis hakim dan majelis hakim akan memeriksa perkara tersebut dengan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak, mendengarkan saksi-saksi dan alat bukti.

Setelah proses jawab-jinawab berakhir dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan alat bukti maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap permohonan talak tersebut. Putusan majelis hakim biasanya akan mempertimbangkan akibat hukum dari perceraian yang terjadi karena adanya permohonan talak dari suami (Pemohon), dimana mantan suami berdasarkan Pasal 149 KHI berkewajiban :

- a. Memberikan mut`ah (pemberian/hadiah) yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul (belum dicampuri);
- b. Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba`in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Ketentuan diatas diperkecualikan apabila dalam proses persidangan terbukti bahwa istri telah nuzyuz (membangkang) atau bahkan sampai keluar dari agama Islam (*riddah/murtad*).

Perceraian karena talak sah terjadi apabila:

- a. Dilakukan di depan sidang pengadilan agama (setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan suami-istri);

⁷ Abdul Aziz Dahlan, et. al, *Ensiklopedi Hukum*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru van oeve, 1996, hlm 1776.

- b. Disertai alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur di dalam Pasal UU Perkawinan jo. Pasal 19 PP 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI;
- c. Pengadilan Agama menjatuhkan putusan yang mengizinkan suami mengucapkan ikrar talak dan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap/*in kracht van gewijsde*;
- d. Suami mengikrarkan talak di depan sidang pengadilan agama (dalam tempo maksimal 6 bulan sejak putusan izin ikrar talak berkekuatan hukum tetap).

Sesudah putusan dibacakan maka nantinya Pengadilan Agama memanggil suami (Pemohon) atau wakilnya untuk mengikrarkan talak. Setelah ikatan perkawinan suami-istri tersebut dinyatakan putus oleh majelis hakim. Apabila dalam putusan menghukum suami untuk memenuhi nafkah baik nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan biaya hadhanah anak maka segala nafkah tersebut harus dibayarkan sebelum ikrar talak dilakukan. Prakteknya ikrar talak tidak dapat dilaksanakan sebelum nafkah dipenuhi namun hal tersebut dapat diperkecualikan apabila terdapat persetujuan dari pihak istri. Tata cara pemenuhan nafkah dilakukan melalui Pengadilan Agama nantinya Pemohon yang menitipkan nafkah yang harus dipenuhi tersebut kepada Pengadilan Agama (konsinyasi), yang mana Termohon setelah sidang pengucapan ikrar talak, dapat mengambilnya di Pengadilan Agama tersebut. Dengan demikian ikrar talak dapat dilaksanakan.

Apabila suami (pemohon) setelah putusan tidak melakukan proses ikrar talak, maka suami diberi toleransi waktu 6 (enam) bulan. Dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan tersebut suami (pemohon) tidak melakukan ikrar talak dalam sidang penyaksian ikrar talak, maka putusan menjadi batal demi hukum dan suami (pemohon) tidak boleh mengajukan perceraian dengan alasan yang sama atau terkena *nebis in idem*⁸, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan : “jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah dan patut maka gugurlah kekuatan

⁸ Abd. Jamil, *Penerapan Alat Bukti Pengakuan dalam Perceraian di Pengadilan Agama*, Semarang : Pustaka Magister Semarang, 2012, Hlm. 32.

penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama”.

Implikasinya putusan itu tidak mempunyai daya mengikat lagi kepada suami isteri, dengan demikian maka secara hukum status antara pemohon dengan termohon kembali sebagai suami isteri dan hal ini tentu menjadi beban penderitaan bagi istri, status perkawinan menjadi tidak jelas, secara hukum masih sah dan mengikat sebagai suami-istri, namun dengan adanya pengajuan permohonan ikrar talak tentunya telah mengindikasikan bahwa rumah tangga tersebut tidak harmonis dan tidak rukun lagi, apalagi senyatanya peraturan perundangan di Indonesia tidak mengakomodir persoalan ketika seorang suami enggan atau tidak mau menghadiri persidangan pengucapan ikrar talak setelah dipanggil secara patut oleh pengadilan agama padahal telah banyak waktu, biaya, dan tenaga yang terbuang selama mengikuti persidangan namun ujung-ujungnya batal demi hukum.

Secara umum, timbulnya permohonan cerai talak merupakan akumulasi dari berbagai persoalan rumah tangga antara suami-isteri yang tidak terselesaikan dengan baik, sehingga bagi mereka perceraian merupakan satu-satunya jalan terbaik. Tidak jarang pula suami sering mengucapkan kalimat talak kepada isterinya dan merasa telah menceraikan isterinya secara Islam, patut, dan benar, namun ketika putusan pengadilan agama telah mengizinkan yang bersangkutan untuk mengucapkan ikrar talak di depan pengadilan agama justru tidak digunakannya dan menghindar atas kewajibannya tersebut dengan berbagai alasan yang pada akhirnya merugikan pihak termohon, dimana satu sisi dia telah ditalak secara islam, diacuhkan, tidak dinafkahi, atau tidak diperlakukan lagi selayaknya sebagai seorang isteri, namun di sisi lain status perkawinannya secara hukum tetap sah dan berlaku mengikat.

Kembali status perkawinan seperti sedia kala tidak berarti kemudian hubungan suami-istri juga kembali harmonis dan rukun seperti biasa. Lain persoalan jika ketidakhadiran Pemohon dalam sidang ikrar talak adalah karena adanya keinginan rujuk, namun jika ketidakhadiran Pemohon dikarenakan kesengajaan Pemohon untuk mempermainkan, menyiksa batin, atau menggantung keadaan isteri dan bahkan keluarga, serta ketidakmampuan Pemohon (suami) untuk memenuhi nafkah yang diputuskan oleh pengadilan untuk diberikan kepada istri sebagai amanat undang-undang maka perbuatan tersebut jelas merugikan hak istri. Sehingga tidak jarang hubungan seperti ini kemudian makin memperparah perselisihan diantara mereka banyak diantaranya mengarah pada kekerasan

psikis karena seringkali mendapatkan kata-kata dan perbuatan yang menyakitkan hati istri bahkan sampai pada tindakan kekerasan fisik, sehingga yang umum terjadi adalah adanya penelantaran atau kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dengan demikian upaya **pertama** yang dapat dilakukan seorang istri yang ditelantarkan karena akibat status perkawinan yang “tidak jelas” tersebut adalah melaporkan suami kepada pihak yang berwajib/kepolisian.

Banyak orang, termasuk isteri yang tidak mengetahui bahwasanya dalam hukum positif di Indonesia telah memberikan perlindungan kepada istri yang ditelantarkan oleh suaminya. Larangan penelantaran dalam rumah tangga tersebut termuat dalam Pasal 9 Undang-Undang KDRT :

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”

Bahkan dalam regulasi tersebut tidak mentolerir segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual serta penelantaran dalam rumah tangga dan masing-masing telah diatur ancaman hukuman. Seperti :

- Pasal 6 dan Pasal 44 mengenai Kekerasan fisik
Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Pelaku kekerasan fisik diancam dengan pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Pasal 7 dan Pasal 45 mengenai Kekerasan psikis
Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan. Pelaku kekerasan psikis diancam dengan pidana dengan pidana penjara

paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

- Pasal 8 dan Pasal 46 mengenai Kekerasan seksual
Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Pelaku kekerasan seksual pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
- Pasal 9 dan Pasal 47 mengenai Penelantaran rumah tangga
Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut diancam pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dengan demikian, terhadap perkawinan yang tidak jadi berakhir karena suami tidak melakukan ikrar talak dan dalam perjalanannya justru terdapat KDRT maka istri dapat mengadukannya kepada pihak berwajib/kepolisian.

Upaya **kedua** yang dapat dilakukan oleh seorang isteri jika perkawinannya tidak jadi berakhir karena suami tidak melakukan ikrar talak dan tidak tahan dengan ketidakpastian status ini adalah dengan mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama, yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri, dimana perceraian dapat terjadi setelah adanya putusan pengadilan yang sudah *inkracht*.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selain memberikan peluang yang sama bagi suami ataupun istri untuk mengajukan perceraian ke pengadilan juga sangat melindungi keberadaan seorang istri dimana pengajuan perceraian tetap diajukan di wilayah domisili hukum istri, sekalipun istri berkedudukan sebagai Termohon dalam perkara ikrar talak maupun sebagai Penggugat dalam perkara cerai gugat. Pengajuan gugatan tentunya harus disertai dengan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas. Setelah gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama, maka kemudian diproses dan kedua belah pihak akan dipanggil secara patut ke hadapan sidang dan harus melalui proses mediasi oleh hakim mediator yang ditunjuk sesuai Perma No. 1 Tahun 2008 bahwa setiap perkara perdata wajib dilakukan mediasi terlebih dahulu,

apabila mediasi gagal maka proses persidangan dilanjutkan dengan proses jawab-jinawab kemudian pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Kemudian nantinya majelis hakim akan menjatuhkan putusan. Jika dalam proses persidangan tersebut Tergugat tidak hadir maka Majelis hakim tetap akan menjatuhkan perkara tanpa hadirnya Tergugat (*versteke*). Atas putusan perceraian tersebut kemudian istri diminta membayar *iwadd* (pengganti) kepada Pengadilan Agama setempat. Terhadap putusan cerai apabila kedua belah pihak menerima putusan/tidak melakukan upaya hukum lagi maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Pengajuan gugatan perceraian adalah upaya yang lazim dilakukan oleh seorang isteri, namun tentunya upaya ini cukup menyita waktu, biaya, dan tenaga lagi mengingat upaya ini kembali mengulang tahapan persidangan, seperti ketika tahapan persidangan pengajuan cerai talak, adanya proses jawab-jinawab, pemeriksaan bukti-bukti dan saksi sebagaimana proses hukum acara persidangan perceraian pada umumnya. Selain itu, kendala lainnya adalah terkadang suami sengaja menghambat dan memperlambat proses persidangan sehingga proses persidangan yang seharusnya menganut asas peradilan cepat, dan sederhana menjadi lebih lama dari yang seharusnya, belum lagi jika istri yang mengajukan gugatan ke pengadilan maka istri juga kemungkinan akan kehilangan hak nya terhadap nafkah iddah, dan nafkah mut'ah, sekalipun tetap berhak atas nafkah hadhanah, nafkah penghidupan ataupun nafkah lainnya.

Upaya **ketiga** selanjutnya yang juga dapat dilakukan oleh seorang isteri adalah dengan mengajukan *judicial review* atau menguji keabsahan suatu peraturan perundangan, apakah suatu peraturan perundangan melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang secara hierarkhis lebih tinggi ataukah tidak, ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Jika yang *dijudicialreview*kan adalah aturan yang hierarkhis kedudukannya berada di bawah Undang-Undang maka *judicial review* diajukan ke Mahkamah Agung, namun jika aturan yang diuji berbentuk Undang-Undang maka *judicial review* diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945, disamping kewajibannya untuk memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 seperti yang diamanahkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 jo. Pasal 10 ayat (2) UU 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dengan adanya *judicial review* ini, maka isteri maupun pihak-pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dapat memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan dan menyatakan tidak berlaku mengikat lagi ketentuan Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yang mengabulkan permohonan pemohon *judicial review*, atau setidaknya tidaknya memutus Pasal 70 ayat (6) UU Peradilan Agama tersebut secara kondisional bersyarat, maka diharapkan tidak ada lagi peristiwa keadaan menggantung yang dialami oleh termohon-termohon ikrar talak yang tidak ditalak dalam persidangan pengadilan agama, karena sifat dari putusan ini adalah berlaku umum, tidak hanya mengikat pemohon dan termohon (DPR dan Pemerintah) saja, tapi seluruh rakyat Indonesia.

Upaya selanjutnya yang dapat dilakukan adalah dengan meminta atau memohon kepada Pengadilan Agama agar isi putusan perkara cerai

talak tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah diputuskan, atau dikenal dengan sebutan “*eksekusi*”.

Upaya permohonan eksekusi terhadap isi putusan ikrar talak yang kemudian tidak dilakukan oleh suami dalam persidangan merupakan upaya yang sebenarnya tidak dikenal dalam hukum, mengingat tidak adanya aturan hukum yang dapat memaksa suami untuk mengucapkan ikrar talaknya di dalam persidangan. Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (4) KHI hanya mengatur jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau mengirim wakilnya maka penetapan penyaksian ikrar tersebut menjadi gugur dan ikatan perkawinan tersebut menjadi utuh seperti sedia kala. Baik Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, maupun Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur yang lain, termasuk mempertimbangkan nasib/hak istri selaku termohon dalam perkara cerai talak ketika talak itu kemudian tidak diucapkan dalam persidangan, termasuk tidak adanya sanksi hukum bagi suami jika tidak mengucapkan ikrar talaknya sebagai bentuk pelaksanaan dari isi putusan/penetapan pengadilan agama tersebut.

Putusan yang baik adalah putusan yang memuat pertimbangan dengan jelas dan cukup, serta dapat dilaksanakan agar keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat tercapai sebagaimana tujuan hukum itu sendiri. Dalam menyelesaikan perkara melalui proses peradilan, hakim tidak hanya berfungsi dan berperan memimpin jalannya persidangan, sehingga para pihak yang berperkara mentaati aturan main sesuai dengan tata tertib beracara yang digariskan hukum acara. Akan tetapi, hakim juga berfungsi bahkan berkewajiban mencari dan menemukan hukum objektif atau materil yang akan diterapkan atau *ditoepassing* memutus perkara yang disengketakan para pihak⁹.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa seorang hakim haruslah dijabat oleh orang-orang yang betul-betul memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman/ahli di bidang hukum. Dengan demikian, hakim dalam menangani suatu sengketa yang di hadapi oleh para pihak, baik hukumnya ada maupun tidak ada hukumnya tidaklah menjadi soal baginya karena

⁹ M. Yahya Harahap, SH., *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm. 820.

hakim dianggap seorang yuris yang tahu akan hukum¹⁰. Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan. Bahkan ia “identik” dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan¹¹. Hakim dibimbing oleh perasaan hukumnya, dengan memperhatikan kebiasaan dan pandangan-pandangan yang berlaku di dalam masyarakat, harus menyesuaikan hukum yang konkrit pada tuntutan hal-hal khusus¹².

Berdasarkan hal tersebut ada beberapa alasan mengapa permohonan eksekusi terhadap isi putusan dalam perkara cerai talak tersebut dapat dilakukan sekalipun aturan hukumnya belum atau tidak ada. Diantaranya :

1. Hakim sebagai Penegak Hukum dan Keadilan

Sudah jamak diketahui bahwa tugas seorang hakim bukan sekedar menegakkan hukum dalam arti menerapkan hukum yang tercantum dalam teks peraturan perundang-undangan dan/atau norma hukum yang hidup ditengah masyarakat dengan menutup mata tanpa mau tahu bahwa dalam kaidah hukum tersebut sudah tidak bermuatan rasa keadilan. Dibalik itu hakim memiliki tugas lain yaitu menegakkan keadilan. Dalam arti, walaupun sudah ada kaidah hukum yang jelas yang tercantum dalam teks peraturan perundang-undangan dan/atau kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat bila kaidah hukum pada saat akan diterapkan dalam satu kasus tidak bermuatan keadilan maka kaidah hukum tersebut harus ditinggalkan dan hakim dibebani kebijakan merumuskan kaidah hukum lain dengan menggunakan argumentasi hukum untuk memenuhi rasa keadilan¹³, sehingga hakim akan mampu menafsir peraturan perundangan secara aktual, kasuistik, berani untuk berperan mencipta/menemukan hukum baru (*rechtvinding*) apabila terdapat kekosongan hukum, dan berani mengesampingkan

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm 19-20

¹¹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1998, hlm 180-181.

¹² Mr. L.J.Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2004 hlm. 386.

¹³ Dr. Edi Riadi, *Penalaran Hukum Dalam Penyelesaian Kasus Perdata Agama (Penemuan dan Penerapan Hukum serta Argumentasi Hukum)*, Varia Peradilan No. 328 Maret 2013, Jakarta : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), hlm. 53-54.

aturan yang terdapat dalam peraturan perundangan yang tidak berkesesuaian dengan rasa keadilan dan kebenaran, yang tentunya kesemuanya tetap bersumber dari sumber hukum yang dibenarkan oleh peraturan perundangan, yaitu hukum positif, hukum tidak tertulis (hukum yang hidup dalam masyarakat), yurisprudensi, traktat, ataupun doktrin.

2. Pengadilan Tidak Boleh Menolak Memeriksa dan Mengadili Perkara
Asas ini disebut dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Pengadilan dilarang atau tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Dalam rangka memeriksa dan mengadili perkara tersebut, pengadilan atau hakim wajib untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanahkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga oleh karenanya prinsip dan cara yang harus ditempuh oleh hakim adalah memeriksa perkara yang diajukan kepadanya dan untuk itu dia wajib mencari dan menemukan hukum obyektif dan materil yang hidup dalam masyarakat yang hendak diterapkan menyelesaikan sengketa dengan tidak berdasar perasaan atau pendapat subyektifnya.

3. Prinsip *Curia Novit Jus*

Prinsip *curia novit jus* adalah prinsip yang menjelaskan bahwa hakim dianggap mengetahui semua hukum. Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menegaskan hal tersebut, sehingga oleh karenanya hakim sebagai organ pengadilan dianggap tahu dan memahami hukum yang harus memberi pelayanan kepada setiap pencari keadilan yang memohon keadilan kepadanya, sekalipun tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus perkara berdasar hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara.

Berdasar adagium *curia novit jus*, hakim berwenang menentukan hukum obyektif mana yang harus diterapkan sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara dalam konkreto. Karena menemukan dan menerapkan hukum obyektif bukan hak dan kewenangan para pihak, tetapi mutlak

menjadi kewajiban dan kewenangan hakim. Para pihak tidak wajib membuktikan hukum apa yang harus diterapkan, karena hakim dianggap mengetahui segala hukum¹⁴.

4. Azas Persamaan Kedudukan di Dalam Hukum.

Azas hukum acara perdata adalah suatu pedoman atau dasar yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam mengadili suatu perkara di persidangan pengadilan¹⁵, dan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman atau peradilan perlu mencermati azas-azas kekuasaan kehakiman atau peradilan yang baik. Keberadaan azas dalam kekuasaan kehakiman/peradilan merupakan dasar atas ketentuan-ketentuan kehakiman secara umum yang dijadikan pedoman oleh hakim dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengadili para pihak yang sedang berperkara di persidangan pengadilan.

Salah satu azas yang kemudian ditegaskan kembali adalah dalam peraturan perundangan adalah adanya azas kesamaan kedudukan di dalam hukum. Pasal 27 UUD 1945 telah menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pun mengatakan pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, serta peraturan perundangan lainnya, menyimpulkan bahwa pada dasarnya setiap orang, antara laki-laki dan perempuan, atau suami-isteri mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum sehingga ketika seorang isteri digantungkan nasib perkawinannya dalam perkara ikrar (cerai) talak maka dapat melakukan perbuatan hukum yang sama agar tercipta keadilan dan kepastian akan statusnya tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut, seharusnya sudah tidak ada lagi alasan bagi pengadilan agama untuk menolak permohonan eksekusi seperti ini.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas ada beberapa hal yang dapat penulis tarik sebagai kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa ketidakhadiran Pemohon atau wakilnya dalam Pelaksanaan Sidang Ikrar Talak setelah putusan berkekuatan hukum tetap namun

¹⁴ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1993, hlm. 85.

¹⁵ Sarwono, *Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, Hlm. 17.

tidak melakukan proses ikrar talak di depan persidangan pengadilan agama, maka suami diberi toleransi waktu 6 (enam) bulan. Dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan tersebut suami (pemohon) masih tidak melakukan ikrar talak, maka putusan menjadi batal demi hukum dan suami (pemohon) tidak boleh mengajukan perceraian dengan alasan yang sama, sehingga perkawinannya tetap menjadi sah dan mengikat kembali.

2. Tidak adanya aturan hukum yang dapat memaksa suami/pemohon untuk mengikrarkan talaknya di depan persidangan pengadilan agama merupakan problematika tersendiri dalam hukum positif, karena senyatanya hal tersebut merugikan hak dari isteri/termohon, mengingat timbulnya sengketa perceraian di pengadilan merupakan akibat hubungan suami-isteri yang sudah tidak harmonis dan rukun lagi.
3. Beberapa upaya yang dapat ditempuh oleh isteri selaku termohon yang tidak ditalak dalam persidangan pengadilan agama agar haknya selaku isteri dapat terpenuhi atau terpenuhinya kepastian nasib perkawinannya, diantaranya adalah 1) Mengadukan penelantaran yang dialaminya kepada pihak yang berwajib dengan menggunakan instrumen undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, 2) mengajukan gugatan perceraian sebagaimana pada umumnya, 3) mengajukan permohonan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi, dan atau 4) mengajukan permohonan eksekusi terhadap isi dari putusan/penetapan perkara ikrar talak tersebut ke pengadilan agama.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Dahlan, et. al, *Ensiklopedi Hukum*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru van oeve, 1996.
- Abd. Jamil, *Penerapan Alat Bukti Pengakuan dalam Perceraian di Pengadilan Agama*, Semarang : Pustaka Magister Semarang , 2012, Hlm. 32.
- Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2012.
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1998.
- Edi Riadi, Dr., *Penalaran Hukum Dalam Penyelesaian Kasus Perdata Agama (Penemuan dan Penerapan Hukum serta Argumentasi Hukum)*, Varia

- Peradilan No. 328 Maret 2013, Jakarta : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), hlm. 53-54.
- HA. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.
- M. Yahya Harahap, *Kewenangan, Kedudukan, dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003.
- _____, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- _____, *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Mr. L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2004.
- Roihan A. Rasyid, *‘Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama*, Jakarta : Pedomam Ilmu Jaya, 1989.
- R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1993.
- Sarwono, *Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa, 1984.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.